

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Arif, Gosita. “Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo.” Jakarta, 1993.
- Armia, Muhammad Siddiq. “Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.” Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Atikah, Ika. “Metode Penelitian Hukum” (2022).
- Braithwaite, John. *Restorative Justice: Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory*, 1997.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2011.
- Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Setara Press, 2015.
- von Hirsch, Andreas, Julian V Roberts, Anthony E Bottoms, Kent Roach, and Mara Schiff. *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*. Bloomsbury Publishing, 2003.
- Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis)*. Deepublish, 2020.
- Kusumawati, Farida, and Yudi Hartono. “Buku Ajar Keperawatan Jiwa.” *Jakarta: Salemba Medika* (2010): 59–75.

- Leback, Karen. "Teori-Teori Keadilan, Terjemahan Yudi Santoso." *Bandung: Nusa Media* (2015).
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Refika Aditama, 2001.
- Mansur, Dikdik M Arief. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita" (2008).
- Maramis, Willy F, and Albert A Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*. airlangga university Press, 2009.
- Muhaimin, Abdulkadir Muhammad dalam. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti, Fajar, and Yulianto Achmad Dualisme. "Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. "Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat." *Raja Grafindo Persada* (2014): 200.
- Rhiti, Hyronimus. "Filsafat Hukum." *Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2011): 241–242.
- Ribka, Pangemanan Diana. "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga." *Universitas Indonesia* (1998).
- Utami, Mega Alman Pratistaning. "Implementasi Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Wahyuni, Fitri. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yosep, Iyus. "Keperawatan Jiwa (Edisi Revisi)." *Bandung: Refika Aditama* (2009).

ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA

Akbar, Muhammad Fatahillah. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.

Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.

Aziz, Abdul, Ghufron Maksum, Ali Mutakin, and Arif Al Anang. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al Ashriyyah* 9, no. 2 (2023): 99–112.

Budiarta, I, and Nyoman Putu. “The Existence of Pancasila as a Basic Rule Toward the Dispute Settlement of Complaint Offence Through Penal Mediation Outside the Court of Indonesia.” *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 22 (2019): 1.

Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78–87.

Fitrian, Akbar, and Ali Muhammad. “Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 243–249.

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

Hamsi, Sepriansah Pramata, Muhammad Kamal, and Sri Lestari Poernomi. “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT).” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 580–597.

Laurika, Andrew Lionel. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).

Ni’Mah, Zulfatun. “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 55–68.

Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 253–265.

Perkasa, Revo, J Jopie Gilalo, and Hidayat Rumatiga. “Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6608–6618.

Putri, Leony Arbithasya. “Peniadaan Penuntutan Melalui Restorative Justice System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penuntutan.” *LEX PRIVATUM* 13, no. 2 (2024).

Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358–372.

Riupassa, Hendrina, Rambu Susanti Mila Maramba, and Rambu Hada Indah. “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 58–66.

Salam, Abdus. “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum D i Indonesia.” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 119–131.

Sari, Andang, and Anggreany Haryani Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Krtha Bhayangkara*

14, no. 2 (2020): 236–245.

Tambir, I Made. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 549–574.

Triana, Ikama Dewi Setia, and Eti Mul Erowati. “Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia.” *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2 (2022): 186–194.

Wahab, Abdul, Suamsuddin Pasamai, and Nur Fadhillah Mappaselleng. “Penerapan Restoratif Justice Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi Di Polrestabes Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (2021): 1440–1453.

Wahab, Rochmat. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif.” *Unisia*, no. 61 (2006): 247–256.

Yulia, Rena. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39 (2009): 238–254.

SUMBER INTERNET

Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. “SIMFONI PPA.” Accessed June 10, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Munawaroh, Nafiatul. “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.” *Hukum Online*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Dwinanda Praramadhanisidi Karim, 2026

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.